



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/126/KEP/04/2019

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di Daerah serta diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di Daerah untuk mengembangkan layanan PAUD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Peran Bunda PAUD yang diterbitkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, predikat Bunda PAUD Kabupaten diberikan kepada istri Bupati yang penetapannya dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-7742 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sdr. CHRISTANTI HANDAYANI sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Magelang.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas;
- c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas antara lain dengan:
 1. organisasi sosial tingkat Kabupaten seperti Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) atau Organisasi Sosial lainnya;
 2. Organisasi keagamaan tingkat Kabupaten Magelang;
 3. Organisasi profesi tingkat Kabupaten Magelang seperti: Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI);
 4. Lembaga/organisasi seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas) di Daerah;
 5. Perguruan Tinggi;
 6. Kalangan Akademisi; dan
 7. Perangkat Daerah.

- d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas dan melakukan koordinasi Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di Daerah;
- f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di Daerah;
- g. membuat pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD kepada Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001